



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 127 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran perlu ditetapkan batas wilayahnya;
 - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas – batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
 - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II

BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 2

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah I dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukaraja dan Desa Pedamaran III;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Menang Raya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lebu Rarak.

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah II dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Menang Raya dan Desa Pedamaran V;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukapuluh dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pedamaran V dan Desa Burnai Timur.

Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Wilayah III dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam;

b. sebelah ...

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Burnai Timur dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya.

BAB III

TITIK KOORDINAT BATAS DESA PEDAMARAN VI KECAMATAN PEDAMARAN

Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BC.18) yang terletak digorong-gorong dekat kandang ayam merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam, sebelah timur laut Desa Sukaraja dan sebelah tenggara Desa Pedamaran VI, dengan koordinat $03^{\circ}29'10.6''$ LS dan $104^{\circ}48'51.9''$ BT (0479386 mT) - (9614654 mU).
- b. dari titik (BC.18) ditarik sepanjang ± 1.10 KM arah timur ke titik (BD.12) yang terletak diwilayah Teluk Meranti merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah timur Desa Pedamaran III, sebelah selatan Desa Pedamaran VI dan sebelah utara Desa Sukaraja, dengan koordinat $03^{\circ}29'08.7''$ LS dan $104^{\circ}49'27.5''$ BT (0480486 mT) - (9614712 mU).
- c. dari titik (BD.12) ditarik sepanjang ± 1.17 KM arah tenggara ke titik (BD.13) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'18.6''$ LS dan $104^{\circ}50'04.4''$ BT (0481624 mT) - (9614410 mU).
- d. dari titik (BD.13) ditarik sepanjang ± 32 m arah timur laut ke titik (BD.14) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'18.3''$ LS dan $104^{\circ}50'05.4''$ BT (0481655 mT) - (9614418 mU)..
- e. dari titik (BD.14) ditarik sepanjang ± 81 m arah tenggara ke titik (BD.15) yang terletak disamping SDN 6 berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'19.8''$ LS dan $104^{\circ}50'07.5''$ BT (0481721 mT) - (9614371 mU).
- f. dari titik (BD.15) ditarik sepanjang ± 52 m arah timur laut ke titik (BD.16) yang terletak disamping SDN 6 berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'18.5''$ LS dan $104^{\circ}50'08.5''$ BT (0481751 mT) - (9614414 mU).
- g. dari titik (BD.16) ditarik sepanjang ± 61 m arah tenggara ke titik (BD.17) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'19.6''$ LS dan $104^{\circ}50'10.1''$ BT (0481802 mT) - (9614378 mU).
- h. dari titik (BD.17) ditarik sepanjang ± 56 m arah tenggara ke titik (BD.18) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran III, dengan koordinat $03^{\circ}29'20.9''$ LS dan $104^{\circ}50'11.5''$ BT (0481842 mT) - (9614339 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BD.18) ditarik sepanjang ± 28 m arah timur laut ke titik (BD.19) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Pedamaran III dan Desa Pedamaran IV, dengan koordinat $03^{\circ}29'20.3''$ LS dan $104^{\circ}50'12.2''$ BT (0481865 mT) - (9614356 mU).
- j. dari titik (BD.19) ditarik mengikuti jalan dalam desa arah tenggara ke titik (BD.06) terletak di halaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi berbatasan dengan Desa Pedamaran IV dan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.2''$ LS dan $104^{\circ}50'14.3''$ BT (0481930 mT) - (9614268 mU).
- k. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang ± 15 m arah selatan ke titik (BD.05) yang terletak di halaman belakang rumah orang tua Rusmala Dewi berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'23.7''$ LS dan $104^{\circ}50'14.2''$ BT (0481926 mT) - (9614253 mU).
- l. dari titik (BD.05) ditarik mengikuti jalan dalam desa arah tenggara ke titik (BD.04) terletak di tanah David Eli berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'25.3''$ LS dan $104^{\circ}50'18.4''$ BT (0482056 mT) - (9614204 mU).
- m. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 45 m arah tenggara ke titik (BD.03) yang terletak di tanah Carman Husen berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'26.3''$ LS dan $104^{\circ}50'19.5''$ BT (0482090 mT) - (9614173 mU).
- n. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 60 m arah tenggara ke titik (BD.02) yang terletak di halaman rumah Nurhayati berbatasan dengan Desa Lebu Rarak, dengan koordinat $03^{\circ}29'28.1''$ LS dan $104^{\circ}50'20.3''$ BT (0482115 mT) - (9614119 mU).
- o. dari titik (BD.02) ditarik arah tenggara menuju ke tengah Lebak Pedamaran yang merupakan perbatasan Desa Pedamaran VI dengan Desa Lebu Rarak, Desa Pedamaran V dan Desa Menang Raya, kemudian ditarik sepanjang ± 790 m arah barat ke titik (BD.07) yang terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Menang Raya, dengan koordinat $03^{\circ}29'34.6''$ LS dan $104^{\circ}49'56.8''$ BT (0481389 mT) - (9613918 mU).
- p. dari titik (BD.07) ditarik mengikuti jalan sepanjang ± 220 m arah barat laut ke titik (BD.08) terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Menang Raya, dengan koordinat $03^{\circ}29'28.1''$ LS dan $104^{\circ}49'53.7''$ BT (0481294 mT) - (9614118 mU).
- q. dari titik (BD.08) ditarik sepanjang ± 2.00 KM arah barat ke titik (BC.19) yang terletak di tepi jalan masuk muara penguburan berbatasan dengan Desa Menang Raya dan Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam dengan koordinat $03^{\circ}29'35.8''$ LS dan $104^{\circ}48'50.2''$ BT (0479334 mT) - (9613882 mU).
- r. dari titik (BC.19) ditarik sepanjang ± 780 m arah utara ke titik (BC.18) yang terletak digorong-gorong dekat kandang ayam merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat Desa Talang Pangeran Kecamatan Teluk Gelam, sebelah timur laut Desa Sukaraja dan sebelah tenggara Desa Pedamaran VI.

s. dari ...

- s. dimulai dari titik (3B) yang merupakan titik poros batas empat desa yaitu sebelah tenggara Desa Pedamaran VI, sebelah barat daya Desa Sukapulih, sebelah barat laut Desa Menang Raya dan sebelah timur Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}31'09.7''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482754 mT) - (9610999 mU).
- t. dari titik (3B) ditarik sepanjang ± 2.75 KM arah tenggara ke titik (BD.02) yang terletak di Teluk Dalam berbatasan dengan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}32'15.5''$ LS dan $104^{\circ}51'41.5''$ BT (0484622 mT) - (9608979 mU).
- u. dari titik (BD.02) ditarik sepanjang ± 1.46 KM arah selatan ke titik (BD.03) yang terletak di Teluk Kandang berbatasan dengan Desa Pedamaran V, dengan koordinat $03^{\circ}33'03.2''$ LS dan $104^{\circ}51'39.3''$ BT (0484552 mT) - (9607514 mU).
- v. dari titik (BD.03) ditarik sepanjang ± 1.89 KM arah utara ke titik (BD.04) yang terletak di Teluk Pagar berbatasan dengan Desa Pedamaran V dan Desa Burnai Timur, dengan koordinat $03^{\circ}34'04.7''$ LS dan $104^{\circ}51'34.5''$ BT (0484406 mT) - (9605624 mU).
- w. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang ± 2.99 KM arah tenggara ke titik (BD.06) yang terletak di Tanjung Segedung berbatasan dengan Desa Burnai Timur, dengan koordinat $03^{\circ}35'38.7''$ LS dan $104^{\circ}51'57.0''$ BT (0485100 mT) - (9602739 mU).
- x. dari titik (BD.06) ditarik sepanjang ± 2.55 KM arah barat laut ke titik (BD.33) yang terletak di Teluk Margo berbatasan dengan Desa Burnai Timur dan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}35'17.2''$ LS dan $104^{\circ}50'37.2''$ BT (0482639 mT) - (9603398 mU).
- y. dari titik (BD.33) ditarik arah barat laut ± 3.37 m ke titik (BD.34) yang terletak dipinggir jalan padat karya berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Sukapulih, dengan koordinat $03^{\circ}34'27.8''$ LS dan $104^{\circ}49'00.0''$ BT (0479640 mT) - (9604916 mU).
- z. dari titik (BD.34) ditarik arah timur laut ± 4.00 m ke titik (4) yang terletak dipinggir kebun tanah lebak berbatasan dengan Desa Sukapulih, dengan koordinat $03^{\circ}33'06.5''$ LS dan $104^{\circ}50'41.0''$ BT (0482754 mT) - (9607412 mU).
- aa. dari titik (4) ditarik sepanjang ± 3.61 KM arah utara ke titik (3B) yang merupakan titik poros batas empat desa yaitu sebelah tenggara Desa Pedamaran VI, sebelah barat daya Desa Sukapulih, sebelah barat laut Desa Menang Raya dan sebelah timur Desa Pedamaran V.
- bb. dimulai dari titik (BD.27) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, sebelah utara Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan sebelah timur Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya), dengan koordinat $03^{\circ}37'26.0''$ LS dan $104^{\circ}48'08.3''$ BT (0478044 mT) - (9599445 mU).

- cc. dari titik (BD.27) ditarik sepanjang ± 277 m arah utara ke titik (BD.28) yang terletak di jalan kebun dekat aliran sungai berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}37'17.0''$ LS dan $104^{\circ}48'09.5''$ BT (0478083 mT) - (9599720 mU).
- dd. dari titik (BD.28) ditarik sepanjang ± 605 m arah timur laut ke titik (BD.29) yang terletak ditepi aliran sungai berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}37'02.7''$ LS dan $104^{\circ}48'23.0''$ BT (0478499 mT) - (9600160 mU).
- ee. dari titik (BD.29) ditarik sepanjang ± 993 m arah timur ke titik (BD.30) yang terletak dipinggir jalan lintas timur berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}37'03.7''$ LS dan $104^{\circ}48'55.2''$ BT (0479491 mT) - (9600128 mU).
- ff. dari titik (BD.30) ditarik arah utara ± 300 m ke titik (BD.31) yang terletak dipinggir jalan lintas timur KM 15.5 berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}36'53.6''$ LS dan $104^{\circ}48'55.1''$ BT (0479488 mT) - (9600440 mU).
- gg. dari titik (BD.31) ditarik arah timur ± 682 m ke titik (BD.01) terletak dipinggir jalan berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}36'52.9''$ LS dan $104^{\circ}49'17.1''$ BT (0480169 mT) - (9600461 mU).
- hh. dari titik (BD.01) ditarik arah barat laut ± 280 m ke titik (BD.02) terletak dipertigaan jalan berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}36'44.4''$ LS dan $104^{\circ}49'13.8''$ BT (0480066 mT) - (9600721 mU).
- ii. dari titik (BD.02) ditarik arah barat laut ± 356 m ke titik (BD.03) yang terletak ditepi Sungai Air Jernih berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}36'32.9''$ LS dan $104^{\circ}49'10.1''$ BT (0479951 mT) - (9601075 mU).
- jj. dari titik (BD.03) ditarik arah timur laut menyusuri sungai ke titik (BD.32) yang terletak dimuara Sungai Air Jernih berbatasan dengan Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}36'23.0''$ LS dan $104^{\circ}49'56.7''$ BT (0481388 mT) - (9601378 mU).

kk. dari ...

- kk. dari titik (BD.32) ditarik arah tenggara ± 1.27 KM ke titik (BC.18) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Burnai Timur dan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}37'02.5''$ LS dan $104^{\circ}50'07.7''$ BT (0481729 mT) - (9600164 mU).
- ll. dari titik (BC.18) ditarik ± 830 m arah selatan ke titik (BC.19) yang terletak diperbatasan areal HGU PT. Tania Selatan berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}37'29.5''$ LS dan $104^{\circ}50'05.8''$ BT (0481669 mT) - (9599336 mU).
- mm. dari titik (BC.19) ditarik sepanjang ± 2.00 KM arah barat ke titik (BC.07) yang terletak ditepi jalan Lintas Timur berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya, dengan koordinat $03^{\circ}37'31.3''$ LS dan $104^{\circ}48'59.4''$ BT (0479622 mT) - (9599281 mU).
- nn. dari titik (BC.07) ditarik ± 460 m arah barat ke titik (BC.08) yang terletak ditepi kebun sawit milik Rianto berbatasan dengan Desa Purwo Asri Kecamatan Lempuing Jaya dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}37'31.1''$ LS dan $104^{\circ}48'44.5''$ BT (0479162 mT) - (9599287 mU).
- oo. dari titik (BC.08) ditarik ± 1.12 KM arah barat ke titik (BC.8A) yang terletak dipinggir jalan kebun sawit berbatasan dengan Desa Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat $03^{\circ}37'30.5''$ LS dan $104^{\circ}48'08.1''$ BT (0478039 mT) - (9599304 mU).
- pp. dari titik (BC.8A) ditarik arah utara ± 142 m ke titik (BD.27) merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah barat daya Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, sebelah utara Desa Mulya Guna Kecamatan Teluk Gelam dan sebelah timur Desa Pedamaran VI Dusun VI (Rangkui Jaya).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 29 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 127